

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengubah ciptaan Allah adalah mengubah anggota tubuh dengan cara mengubah bentuk tubuh, atau bahkan mengubah total dari bentuk aslinya. Mengubah ciptaan Allah ini bermacam-macam bentuknya, seperti operasi plastik, mentato, menyemir rambut dengan warna yang permanen, menyulam alis, dan operasi bedah lainnya yang bersifat mengubah bentuk anggota tubuh.
2. Mengubah bentuk anggota tubuh diperbolehkan jika terdapat luka serius karena musibah ataupun cacat sejak lahir yang tidak dapat berfungsi dengan baik. Adapun mengubah ciptaan Allah tidak diperbolehkan apabila hanya untuk menuruti hawa nafsunya agar terlihat cantik menarik dimata orang lain, ataupun mengubah tanpa adanya tujuan.
3. Menurut penafsiran al-Razi, yang termasuk ke dalam perbuatan mengubah ciptaan Allah diantaranya adalah mengubah agama Allah (fitrah sebagai manusia), menyambung rambut bagi kaum wanita, dan mentato tubuh. Al-Razi juga menjelaskan bahwa mengubah ciptaan Allah adalah manusia yang menggunakan hatinya untuk mencintai dunia.
4. Sedangkan menurut al-Alusi, yang termasuk mengubah ciptaan Allah adalah perbuatan mentato, menyemir rambut dan

mengebiri hewan. Menurut al-Alusi, hewan yang dikebiri boleh dimakan dagingnya jika untuk pengobatan, jika tanpa tujuan maka tidak diperbolehkan memakan daging hewan yang dikebiri. Adapun menurut al-Alusi, menyemir rambut diperbolehkan jika warna cat rambut yang digunakan tidak bersifat permanen atau sementara.

B. Saran

Semoga tulisan ini menjadi penambah wawasan keilmuan bagi pembaca mengenai pemikiran al-Razi dan al-Alusi dalam memahami apa yang dimaksud mengubah ciptaan Allah dalam al-Qur'an. Disadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyajian tulisan ini, sehingga diharapkan pembahasan mengenai mengubah ciptaan Allah ini perlu dikaji lebih lanjut.

